


	<b>PELAYANAN KESEHATAN REMAJA</b>		
	<b>SOP</b>	No. Dokumen : B/019/067/II/2024	
		No. Revisi : -	
		Tanggal Terbit : 04 Januari 2024	
Halaman : 1/2			
<b>Puskesmas Bansari</b>			Ditetapkan oleh :  <u>dr. Lanny Ester Yuliani</u> NIP. 197807262003122012
A. Pengertian	Pelayanan kesehatan Remaja adalah pelayanan yang diberikan kepada Remaja 10-18 tahun melalui pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan Rehabilitatif yang harus diberikan secara komprehensif disemua tempat.		
B. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melaksanakan pelayanan kesehatan remaja		
C. Kebijakan	Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 060/1257 Tahun 2024 Tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Bansari Kabupaten Temanggung		
D. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li> <li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> </ol>		
E. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima Rekam Medis dari petugas pendaftaran</li> <li>2. Petugas memanggil pasien umum sesuai nomor urut</li> <li>3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur</li> <li>4. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien</li> <li>5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien</li> <li>6. Petugas melakukan permintaan pemeriksaan penunjang jika diperlukan</li> <li>7. Petugas menerima hasil pemeriksaan penunjang jika diperlukan</li> <li>8. Petugas menegakan diagnose kerja terhadap penyakit pasien</li> <li>9. Petugas melakukan edukasi kepada pasien</li> <li>10. Petugas membuat resep obat jika diperlukan</li> <li>11. Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat di ruang pelayanan farmasi.</li> </ol>		



G. Unit Terkait

1. Pendaftaran
2. Kasir
3. Pelayanan Umum
4. Apotek / Kasir

H. Dokumen Terkait

1. Form rekam medis
2. Buku register
3. Informed consent
4. Kertas resep

I. Rekaman historis perubahan

No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai Diberlakukan
1	Kebijakan: SK Bupati Temanggung Nomor 060/905 Tahun 2023 tentang Pelayanan Klinis Puskesmas Bansari Kabupaten Temanggung	SK Bupati Temanggung nomor 060/1257 Tahun 2024 tentang standar pelayanan di Puskesmas Bansari	04 Januari 2024
2	Referensi : Kepmenkes RI No HK.02.02/ME NKES/62/2015 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter Gigi .	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	04 Januari 2024

		<p>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>	
3.	Prosedur pelayanan	<p>1. Petugas menerima Rekam Medis dari petugas pendaftaran</p> <p>2. Petugas memanggil pasien umum sesuai nomor urut</p> <p>3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur</p> <p>4. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien</p> <p>5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien</p> <p>6. Petugas melakukan permintaan pemeriksaan penunjang jika diperlukan</p> <p>7. Petugas menerima hasil pemeriksaan penunjang jika diperlukan</p> <p>8. Petugas menegakan diagnose kerja terhadap penyakit pasien</p> <p>9. Petugas melakukan edukasi kepada pasien</p> <p>10. Petugas membuat resep obat jika diperlukan</p> <p>11. Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat di ruang pelayanan farmasi.</p>	04 Januari 2024